

PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK JALANAN
DI PROVINSI SUMATERA UTARA



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H) Bagian
Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

CESILIA SIHOMBING

02011282126181

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : CESILIA SIHOMBING
NIM : 02011282126181
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*
DALAM RANGKA PERLIDUNGAN TERHADAP ANAK JALANAN
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal
27 Februari 2025 Dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Indralaya, 28 Maret 2025

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,


Prof. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.
NIP.198109272008012013

Pembimbing Pembantu,


Taufani Yunithia Putri S.H., M.H.
NIP.198806012022032004

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**




Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP.196606171990011001

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Cesilia Sihombing
Nomor Indus Mahasiswa : 02011282126181
Tempat/Tangga Lahir : Cikarang Bekasi, 04 April 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Adminitrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwasanya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun atau tujuan lainnya, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hak-hak yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia untuk menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 17 Februari 2025

Cesilia Sihombing
02011282126181



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Because The Future Really Exists, and your hope will not be lost”

[Proverbs 23:18]

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:

- 1. Tuhan Yang Maha Esa**
- 2. Kedua Orang Tuaku**
- 3. Keluarga Besarku**
- 4. Para Guru dan Dosenku**
- 5. Sahabat-Sahabatku**
- 6. Almamterku, Universitas Sriwijaya**

KATAPENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat ridhoNya penukis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah **“Penerapan *Good Governance* Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Anak Jalanan di Provinsi Sumatera Utara”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk bisa memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Skripsi ini telah penulis susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga bisa memperlancar pembuatan skripsi ini. Untuk itu Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena nya penulis menerima segala saran dan kritik dari berbagai pihak. penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, 17 Februari 2025

Penulis,



Cesiha Sihombing

NIM.0201128212618

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa Syukur Kepada Tuhan Yang Mah Esa Karena Kasih Karunia dan AnugrahNya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala. Namun berkat penyertaan Tuhan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut bisa diatasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL., selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Prof. Dr. Iza Rumestan RS, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktunya dan membimbing saya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Laurel Heydir, S.H., MA dan Dr. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik.
10. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kedua Orang Tuaku Reindu Sihombing dan Yosefa Tarihoran, terimakasih atas dukungan yang luar biasa dan doa yang telah diberikan kepada penulis serta telah menjadi alasan dan motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, serta terimakasih telah menjadi orang tua yang hebat untuk penulis.
12. Abangku Kevin Sihombing, S.T, terimakasih karena selalu mengarahkan penulis serta memberikan dukungan berupa wejangan, doa, maupun Materi, terimakasih telah menjadi donatur terbesar saat penyusunan skripsi ini.
13. Adikku Battra Maestro Sihombing, terimakasih karena telah memberikan kata semangat dan dukungan serta doa.
14. Mendiang Oppung Tiurma Pandingan, terimakasih telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama masa hidupnya
15. Keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan doa-doanya kepada penulis.
16. Oppung Ir. Hasudungan Limbong, M.T, terimakasih karena selalu memberi dukungan kepada penulis mulai dari awal kuliah sampai akhir masa

perkuliahan dan selalu memotivasi penulis untuk menjadi seseorang yang hebat seperti oppung.

17. Sahabat penulis Pratiwi, terimakasih telah menjadi teman seperjuangan di masa-masa perkuliahan dan terimakasih karena telah berjuang bersama dalam penulisan skripsi ini.
18. Kepada Tulus Ferdinandz Purba yang senantiasa membantu dan mendengar setiap keluh kesah penulis saat pembuatan skripsi ini, terimakasih atas support, kesabaran, dan telinga yang tidak pernah berhenti mendengar keluh kesah penulis.
19. Peliharaan kesayangan penulis “endut” yang telah di surga, terimakasih telah menjadi sahabat dan penghibur penulis.
20. Teman-teman HAN dan Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Ruang Lingkup Penelitian	6
F. Kerangka Teori	7
1. Teori <i>Good Governance</i>	7
2. Teori Penegakan Hukum	10
3. Teori Perlindungan Hukum	13
G. Metode Penelitian	17

1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Bahan Hukum Penelitian.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	20
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
 BAB II. <i>GOOD GOVERNANCE</i>, PERLINDUNGAN ANAK, DAN	
ANAK JALANAN.....	
A. Good Governance	22
1. Sejarah <i>Good Governance</i> di Indonesia	22
2. Pengertian <i>Good Governance</i>	24
3. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	26
B. Perlindungan terhadap Anak	31
1. Perlindungan Terhadap Anak di Indonesia	31
2. Faktor Penghambat Penegakkan Hak-Hak Anak Di Indonesia.....	34
C. Anak Jalanan	35
1. Pengertian Anak Jalanan	35
2. Faktor Penyebab Anak menjadi Anak Jalanan	37
3. Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Jalanan.....	39
 BAB.III PENERAPAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> DALAM RANGKA	
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK JALANAN DI PROVINSI	
SUMATERA UTARA	
	45

A. Penerapan Good Governance Dalam Upaya Mengurangi	
Pertumbuhan Angka Jalanan.....	45
1. Implementasi Prinsip Transparansi (<i>Transparency</i>), Akuntabilitas (<i>Accountability</i>), dan Partisipasi Masyarakat (<i>Participation</i>) Untuk Mengurangi Angka Anak Jalanan Di Provinsi Sumatera Utara.....	48
2. Tantangan Dalam Pengimplementasian <i>Good Governance</i> Dalam Mengurangi Angka Anak Jalanan Di Provinsi Sumatera Utara.....	60
B. Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Provinsi Sumatera Utara.....	63
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Provinsi Sumatera Utara.....	63
2. Peran Pemerintah Dalam Penegakkan Hukum Terkait Perlindungan Terhadap Anak Jalanan di Provinsi Sumatera Utara.....	69
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Rekomendasi.....	76
Daftar Pustaka.....	77

ABSTRAK

Nama : Cesilia Sihombing
Nim : 02011282126181
Judul Skripsi : Penerapan *Good Governance* Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Anak Jalanan di Provinsi Sumatera Utara

Persoalan anak jalanan di Indonesia adalah isu sosial yang rumit dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah. Anak-anak yang hidup di jalanan sering menghadapi berbagai ancaman, seperti kekerasan, eksploitasi, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Kondisi ini bertolak belakang dengan hak anak yang semestinya dijamin oleh negara. Prinsip *good governance*, yang menekankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, dalam tata kelola pemerintah, memiliki peran penting dalam menangani permasalahan sosial, termasuk perlindungan bagi anak jalanan. Dengan penerapan *good governance*, pemerintah diharapkan dapat lebih efektif dalam menekan angka anak jalanan serta meningkatkan perlindungan hukum bagi mereka. Namun, penerapan *good governance* dan perlindungan hukum terhadap anak jalanan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis sejauh mana *good governance* dapat berkontribusi dalam mengurangi jumlah anak jalanan serta mengevaluasi peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi mereka.

Kata Kunci: *Good Governance, Perlindungan Hukum, Anak Jalanan*

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP.198109272008012013

Indralaya, 14 Februari 2025
Pembimbing Pembantu,



Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.
NIP.198806012022032004

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum-Administrasi Negara



Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.
NIP.196311111990011001

ABSTRACT

Name : Cesilia Sihombing
Nim : 02011282126181
Thesis Title : *Implementation of Good Governance in The Context
Protecting Street Children in North Sumatra Province.*

The problem of street children in Indonesia is a complex social issue that requires serious attention from various parties, including the government. Children living on the streets often face various threats, such as violence, exploitation, and limited access to education and health services. This condition is contrary to children's rights that should be guaranteed by the state. The principle of good governance, which emphasizes participation, transparency, and accountability, in government governance, has an important role in addressing social problems, including protection for street children. With the implementation of good governance, the government is expected to be more effective in reducing the number of street children and increasing legal protection for them. However, the implementation of good governance and legal protection for street children still faces various obstacles, such as lack of coordination between institutions, budget constraints, and lack of community participation. Therefore, this study aims to analyze the extent to which good governance can contribute to reducing the number of street children and evaluate the role of the government in providing optimal legal protection for them.

Keywords: *Good Governance, Legal Protection, Street Children*

Main Advisor,



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP.198109272008012013

Indralaya, 14 February 2025

Assistant Advisor,



Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.
NIP.198806012022032004

**Acknowledged by,
Head of State Administrative Law Division**



Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.
NIP.196311111990011001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berjalanya waktu, Indonesia akan menghadapi perubahan berupa tantangan untuk menjadi negara yang maju dan dapat menjadi negara yang kuat secara ekonomi maupun sektor lainnya. Perkembangan zaman yang tidak terbendung lagi oleh dunia dan kecepatan perkembangan zaman harus bisa atasi oleh Indonesia dengan memberikan inovasi-inovasi terkait dengan kebijakan maupun peraturan yang ada agar tercipta nya keadilan, keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Ada suatu hal yang paling sering diminta oleh masyarakat yaitu pelayanan. Pelayanan yang baik telah diperkenalkan dan dibuktikan oleh negara maju sebagai aspek penting dalam menunjang kemajuan suatu negara. Pelayanan yang cepat, mudah dan murah adalah keinginan setiap masyarakat. Ada sebuah konsep teori yang dapat memberikan jawaban terhadap keinginan masyarakat tersebut ialah *good governance*.

Good governance sejatinya sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang mana terdapat suatu kalimat “memajukan kesejahteraan umum”. Kemudian pada bab ke-14 UUD 1945 menjelaskan bahwa negara harus memelihara kesejahteraan sosial salah satunya mereka yang tidak mampu secara ekonomi atau miskin. Kalimat tersebut adalah tujuan utama dari adanya *good governance*¹. Menurut

¹ Ni Putu Tirka Widanti, “Konsep Good Governance Dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur,” *Jurnal Abdimas Peradaban : Jurnal Pengabdian Masyarakat* Volume 3 (2022): 73–85.

- a. *Rule of Law*, prinsip ini menjabarkan terkait dengan aturan hukum, keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, atau badan usaha yang berhubungan dengan masyarakat;
- b. *Transparency*, prinsip ini berbicara tentang keterbukaan dari informasi dari pemerintah terkait dengan kebijakan maupun proses-proses pengambilan kebijakan;
- c. *Responsiveness*, prinsip yang mengatakan bahwa setiap Lembaga haruslah cepat, tanggap dalam setiap laporan atau suara rakyat.

Dari beberapa prinsip diatas dapat diketahui bahwa konsep atau teori ini sangatlah baik bagi kemajuan suatu bangsa.

Di Indonesia sendiri *good governance* adalah bentuk konkret dari tindakan pemerintah dalam proses implementasi dari PerUU seperti UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik². Sebagai negara yang baru mengembangkan konsep ini, negara ini masih cukup jauh dari kata sempurna ketika pengimplementasiannya kepada masyarakat. Dalam UU No.25 tahun 2009 Pasal 5 ayat 7 menjelaskan bahwa pelayanan dalam bentuk administratif agar dapat berjalannya perlindungan pribadi, keluarga dan lainnya³. Secara *dejure*, negara sejatinya sudah memfasilitasi namun secara *defacto* masih belum bisa berjalan dengan baik. Permasalahan ini membuat Indonesia dirundung ketakutan akan dirinya sendiri karena kurangnya kesadaran akan pelaksanaan pelayanan publik yang baik akan berdampak pada stabilitas pemerintahan suatu negara termasuk kesadaran pemuda

² Laurensius Arliman, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia," *Jurnal Politik Pemerintahan* Volume 10 (n.d.): 60–72.

³ Pasal 5 ayat 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

akan suatu proses melainkan selalu menginginkan suatu hal yang *instant*. Ketidak ikutan pemuda akan urusan pembangunan nasional adalah kesalahan negara untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka⁴. Kesejahteraan yang dimaksud adalah lapangan pekerjaan yang sedikit bagi mereka sehingga ketidakmampuan mereka untuk mengurus kehidupan mereka masing-masing. Situasi ini membuat terjadinya suatu fenomena krisis ekonomi pada pemuda yang ada di Indonesia⁵. Banyak dampak yang diberikan dari fenomena kemiskinan yang diakibat dari buruknya pengimplementasian *good governance* ini, salah satu yang cukup sering terjadi kepada pemuda adalah menjadi anak jalanan. Hidup sebagai anak jalanan bukanlah suatu hal yang diinginkan oleh setiap anak melainkan tuntutan sosial yang tidak bisa dihalau oleh pemuda lagi. Anak jalanan sendiri berasal dari terminologi pada negara Brazil dikarenakan tingginya angka anak jalanan yang ada pada negara tersebut. Menurut seorang ahli bernama Indrasari Tjandraningsih, anak jalan adalah anak anak yang terlibat dalam pekerjaan informal di area perkotaan. dengan kondisi sangat menyedihkan bahkan rentan terhadap eksploitasi anak, kekerasan bahkan pelecehan seksual anak.

⁴ Herlina Astri, "KEHIDUPAN ANAK JALANAN DI INDONESIA: FAKTOR PENYEBAB, TATANAN HIDUP DAN KERENTANAN BERPERILAKU MENYIMPANG," *Pusat Perngkajian, Pengolahan Data dan Informasi RI* (2014).

⁵ Ibid.

Gambar 1. *Diagram Pertumbuhan Anak Jalanan di Indonesia*



Sumber : Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun (2020)

Menurut Kemensos RI, tahun 2020 mengalami penurunan namun yang menjadi pembahasan pada kali ini adalah provinsi Sumatera Utara. Secara keseluruhan, Indonesia memang mengalami penurunan namun di Sumatera Utara, angka anak jalanan mulai tahun 2019 sampai dengan 2023 tercatat belum mengalami penurunan. Maka dari itu, ini merupakan suatu permasalahan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikarenakan angka yang tercatat pada BPS Sumut pada tahun 2022, sebanyak 326 anak yang menjadi bagian dari statistic anak jalanan. Angka ini tidak menurun namun data nasional menunjukkan suatu penurunan⁶.

⁶ Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, “Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten/Kota, 2022,” last modified 2022,

Pada Perda ini juga melindungi terkait dengan rehabilitasi dari segala permasalahan yang mengikat pada anak jalanan tersebut. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah harus lah memperbaiki segala tindakan administrasi terkait pelayanan publik.⁷

B. Rumusan Masalah

Mengarah pada latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji permasalahan berikut:

1. Bagaimana penerapan *good goverance* dapat mengurangi jumlah pertumbuhan anak jalanan di Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari terlaksananya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan *good governance* dalam upaya mengurangi jumlah pertumbuhan anak jalanan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah berperan dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak jalanan.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu membantu memberikan hasil yang besar bagi siapapun yang membacanya yang dapat di bagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

⁷ Yayar Rukayat, "Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Pasirjambu," *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi* Volume 2 (n.d.).

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menyalurkan manfaat dalam bentuk wawasan terhadap masyarakat akan upaya pemerintah dalam proses penekanan angka anak jalanan. Selain dari pada, diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai sumber hukum sekunder dan tersier bagi para peneliti, akademis, dan pemangku kepentingan lainnya yang tertarik pada kajian konseptual permasalahan ini.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menyediakan sebuah wawasan dan pengetahuan terkait anak jalanan dan bagaimana negara dalam hal ini pemerintah tetap memberikan payung hukum bagi mereka dan juga memberikan dampak positif berupa informasi baru bagi para anak jalanan. Peninjauan baik dari segi perbaikan regulasi ataupun diskusi antara anak jalanan, masyarakat dan pemerintah harus dilakukan dengan tetap memperhatikan PerUU yang berlaku dari UU sampai dengan Perda maupun Perkada. Selain dari pada itu penulis juga berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian yang membahas isu serupa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya membahas bagaimana penerapan *good governance* dapat mengurangi jumlah pertumbuhan anak dan membahas tentang

peran pemerintah dalam menyediakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori menjelaskan hubungan antara teori dan aspek-aspek utama yang telah diidentifikasi dalam suatu permasalahan tertentu. Kerangka teori dalam penulisan skripsi ini mencakup:

1. Teori *Good Governance*

Konsep *good governance* mengatakan bahwa, pemerintah hanya merupakan salah satu dari banyak pemangku kepentingan dan tidak terus menerus menjadi yang paling berpengaruh. Peran pemerintah dalam pembangunan dan penyediaan layanan serta infrastruktur lebih berfungsi sebagai pem beri dorongan terbentuknya lingkungan yang mendukung pihak lain di masyarakat. *Good governance* mengharuskan adanya peninjauan ulang mengenai fungsi dan tanggung jawab negara, yang juga melibatkan redefinisi peran masyarakat. Ini termasuk kewajiban yang lebih besar masyarakat untuk memantau akuntabilitas pemerintah.

Good Governance dapat diartikan sebagai pengelolaan pembangunan yang terintegrasi dengan prinsip akuntabilitas, demokrasi, dan efisiensi pasar, menghindari kesalahan dalam penempatan dana investasi, serta mengatasi korupsi baik dalam politik maupun administrasi. *Good Governance* juga melibatkan pengelolaan anggaran yang ketat serta penyusunan kerangka hukum dan politik yang mendukung peningkatan

aktivitas bisnis. Menurut dokumen kebijakan United Nations Development Programme (UNDP), ciri-ciri *good governance* meliputi:

- a. Keterlibatan semua pihak, transparansi, tanggung jawab, efektivitas, dan keadilan;
- b. Menjamin kekuasaan hukum;
- c. Menentukan skala prioritas dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi sesuai dengan kesepakatan masyarakat.
- d. Mempertimbangkan kebutuhan kelompok kurang mampu dan rentan dalam tahapan menentukan keputusan terkait distribusi sumber daya pembangunan.⁸

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), dapat dirangkum bahwa terdapat sembilan aspek mendasar dalam penerapan *good governance*:

- a. Partisipasi, prinsip ini menjelaskan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan harusnya berdasarkan dengan suara yang dipunyai oleh setiap warga negara baik secara langsung ataupun secara mediasi;
- b. Penegakan hukum, berisi suatu aturan, penegakan hukum, kebijakan, organisasi dan lainnya;
- c. Transparansi; berbicara terkait dengan kebebasan suatu informasi yang akan diberitakan kepada masyarakat haruslah secara keseluruhan tanpa harus ada yang ditutupi;

⁸ Sumarto Hetifa St, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Bandung Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm 1-2

- d. Responsif, pemerintah harus cepat tanggap terkait dengan apapun yang diterimanya baik dari masyarakat ataupun lembaga lainnya;
- e. Orientasi konsensus, berperan sebagai jalan tengah bagi suatu permasalahan yang ada pada kehidupan bermasyarakat;
- f. Kesetaraan dan keadilan, permasalahan gender dalam masyarakat adalah hal yang paling sering dijumpai maka dari itu perlu adanya suatu kesetaraan dan keadilan bagi setiap warga negara;
- g. Efektivitas dan efisiensi, target yang ditentukan harus bisa diselesaikan pada waktu yang tepat sebab suatu keterlambatan akan menjadi masalah baru bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri;
- h. Akuntabilitas, pembuat suatu kebijakan harus bertanggung jawab atas apa yang telah dibuatnya. Tanggung jawab tersebut akan ditujukan kepada masyarakat bahkan pemerintah itu sendiri;
- i. Visi strategis, dalam menciptakan suatu visi haruslah didasarkan pada *good governance* sebagai dasar pemikiran menentukan suatu visi oleh pemimpin⁹.

United Nations Development Programme (UNDP) memberikan pengertian bahwa *governance* dari aspek fungsional sebagai "pelaksanaan wewenang politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan di berbagai tingkat. Dalam penelitian ini teori *good governance* berkaitan dengan rumusan masalah

⁹ Wijaya, Sri Pudjiarti, and Toening Winarni, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*.

tentang bagaimana *good governance* ini dapat mengurangi jumlah anak jalanan karena teori *good governance* ini berperan penting dalam pengurangan anak jalanan melalui penerapan kebijakan sosial yang tepat sasaran, partisipasi publik, penegakan hukum yang adil, dan koordinasi antar lembaga yang efektif. Dengan adanya pemerintahan yang baik seharusnya upaya pengentasan anak jalanan dapat dilakukan secara lebih optimal.

2. Teori Penegakan Hukum

Salah satu tanda sebuah negara hukum adalah keberhasilannya dalam penegakan hukum. Ketika penegakan hukum tidak ada atau kurang optimal, hal ini dapat mempengaruhi kredibilitas pembuat aturan, pelaksana aturan, serta masyarakat yang diatur oleh aturan tersebut, sehingga semua elemen akan merasakan dampaknya¹⁰. Penegakan Hukum dapat didefinisikan sebagai proses dalam mengupayakan penegakan terhadap fungsi-fungsi ketentuan sebagai landasan dalam tindakan hukum yang terdapat di masyarakat dan negara. Dapat dimaknai sebagai upaya penegakan yang melibatkan seluruh subjek hukum dalam mewujudkan konsep keadilan, kepastian, dan manfaat agar menjadi kenyataan.¹¹. Penegakkan Hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

¹⁰ Dista Angraeni and Novi Damayanti, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia," *Jurnal Universitas Sebelas Maret* Volume 1 (n.d.): 188–196.

¹¹ Aldin Wira Yudistiya, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran Sapi Di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)," 2021.

a. Ditinjau dari sudut subjeknya

Dalam pengertian yang luas, proses peraturan hukum mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam setiap hubungan hukum. Setiap individu yang mematuhi prinsip hukum atau bertindak maupun tidak bertindak berdasarkan prinsip hukum yang berlaku, pada dasarnya turut serta dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Namun, dalam cakupan yang lebih terbatas, penegakan hukum mengacu pada usaha aparat penegak hukum tertentu dalam memastikan serta menjamin bahwa suatu ketentuan hukum diterapkan sebagaimana mestinya.

b. Ditinjau dari sudut objek, yaitu dari segi hukumnya

Penegakan hukum merupakan upaya untuk merealisasikan gagasan tentang keadilan, jaminan kepastian hukum, serta dampak sosial dalam realitas kehidupan. Dengan kata lain, proses penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan gagasan-gagasan tersebut. Hal ini dilakukan guna menjamin bahwa aturan hukum efektif berperan sebagai panduan dalam perilaku individu saat berinteraksi atau menjalin hubungan hukum dalam masyarakat dan negara. Penegakan hukum juga merupakan proses yang bertujuan untuk mewujudkan harapan masyarakat terhadap hukum menjadi kenyataan dan melibatkan berbagai aspek dalam pelaksanaannya.¹²

¹² Muhammad Agung Maulido, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak," 2014.

Penegakan hukum di Indonesia dapat dianggap berhasil apabila negara mampu mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu:

- a. Memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayah negara;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui wawasan pendidikan dan pengetahuan;
- d. Berperan dalam menjaga ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹³

Salah satu tantangan dalam penegakan hukum adalah adanya perbedaan antara tindakan hukum yang berkembang di masyarakat dengan realitas kehidupan yang sebenarnya. Selain itu, terdapat perbedaan antara hukum yang diterapkan dalam masyarakat dengan pelaksanaannya dalam praktik. Penegakkan hukum adalah suatu hal yang penting karena pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab untuk mengelola suatu wilayah dan rakyatnya¹⁴. Pada dasarnya, penegakan hukum bertujuan untuk merealisasikan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang mengandung keadilan dan kebenaran. Pelaksana penegakkan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab para aparat hukum yang dikenal secara umum, tetapi juga merupakan kewajiban setiap individu. Namun demikian, dalam konteks hukum publik, pemerintah memiliki tanggung

¹³ Angraeni and Damayanti, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia."

¹⁴ Wira Yudistiya, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran Sapi Di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)."

jawab utama¹⁵ Untuk mewujudkan hal ini maka pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga hak asasi warga negaranya dan pemerintah memiliki kewajiban guna mewujudkan situasi yang kondusif sehingga dapat menciptakan kesejahteraan didalam masyarakat. Teori ini dalam proses penelitian ini akan menjawab permasalahan yang berhubungan dengan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak jalanan, yang jika dikaitkan penegakan hukum berperan krusial dalam memastikan perlindungan hukum bagi anak jalanan. Penegakan hukum yang efektif, termasuk implementasi undang-undang, pencegahan dan penindakan, pendekatan keadilan restoratif, perlindungan hukum khusus, serta kerjasama antar lembaga penegak hukum, semuanya berkontribusi secara signifikan untuk melindungi hak-hak anak jalanan dan membantu mereka keluar dari situasi yang rentan.

3. Teori Perlindungan Hukum

Ketika masyarakat sudah mendapatkan kepastian maka harusnya masyarakat pasti mendapat perlindungan hukum, sebab perlindungan akan hadir sejalan dengan kehadiran kepastian hukum. Pada awalnya teori perlindungan hukum hadir bersumber pada istilah “hukum alam”. Menurut seorang ahli bernama Soedjono Dirdjosisworo, hukum dapat dijelaskan dalam delapan makna, yaitu:

¹⁵ Maulido, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak.”

- a. Hukum dalam konteks kewenangan penguasa;
- b. Hukum dalam perspektif aparat penegak hukum;
- c. Hukum sebagai pedoman dalam perilaku dan tindakan;
- d. Hukum sebagai sistem norma atau aturan;
- e. Hukum sebagai rangkaian nilai yang mendasari keadilan;
- f. Hukum dalam bentuk tata hukum yang mengatur masyarakat;
- g. Hukum sebagai bidang ilmu pengetahuan;
- h. Hukum sebagai disiplin akademik yang dipelajari secara sistematis¹⁶.

Dalam artian yang dikemukakan oleh ahli tersebut dalam dianalisa bahwa hukum hadir dalam setiap sektor dalam masyarakat. Hukum tidak hanya hadir bagi para penguasa negara saja namun juga bagi masyarakat yang dapat dilihat bahwa hukum sebagai sikap tindakan. Sikap tindakan ini bisa dijadikan dasar untuk para penguasa atau pemerintah tetap bertindak sewajarnya kepada masyarakat. Disinilah maksud hukum untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan setiap warga negara.

Perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dapat melalui beberapa cara pelaksanaan, antara lain:

- a. Menciptakan suatu peraturan yang bertujuan untuk:
 - 1) Agar hak dan kewajiban dapat diberikan kepada setiap warga negara Indonesia;
 - 2) Agar adanya suatu jaminan berupa kewenangan dan kepentingan pihak yang tunduk pada hukum.

¹⁶ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, 2012.

- b. Peraturan yang harus ditegakan melalui, antara lain:
- 1) Hadirnya Hukum Administrasi Negara dengan fungsi adanya pencegahan terjadinya penyimpangan terhadap hak-hak terkait perizinan dan pengawasan;
 - 2) Hukum Pidana yang hadir agar adanya suatu penanggulangan setiap pelanggaran terhadap peraturan PerUU, dengan memberikan sanksi hukum agar adanya efek jera yang cukup kuat dan efektif kepada para pelanggar;
 - 3) Hukum Perdata yang dihadirkan untuk menjalankan fungsi pemulihan hak dengan membayar suatu sanksi administrasi ataupun ganti rugi.

Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk mengusahakan perlindungan terhadap HAM yang dirugikan oleh pihak lain, dan perlindungan ini disalurkan kepada masyarakat supaya mereka dapat memperoleh dan merasakan seluruh hak yang telah dijamin oleh hukum. Sementara itu, teori lain tentang perlindungan hukum pandangan Sudikno Mertokusumo memberikan penjelasan bahwa perlindungan hukum mencakup segala tindakan yang dilakukan untuk memastikan kepastian hukum berdasarkan seluruh peraturan dan norma yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat merupakan pengertian Teori Perlindungan Hukum Menurut Satjito Raharjo.

Perlindungan hukum bisa dibedakan menjadi dua jenis: Perlindungan Hukum Preventif, di mana pemerintah menjalankan upaya perlindungan guna mencegah terjadinya pelanggaran dengan menetapkan batasan dalam menjalankan kewajiban, dan Perlindungan Hukum Represif, yang dalam bentuk penerapan sanksi, seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan setelah pelanggaran terjadi. Dalam penelitian ini penulis menghubungkan teori perlindungan hukum ini dengan masalah yang akan dibahas, yakni bagaimana peran pemerintah dalam menyediakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan, maka teori perlindungan hukum preventif berperan penting dalam melindungi anak jalanan dengan mencegah pelanggaran hak-hak mereka sejak dini. Melalui pencegahan situasi rentan, regulasi proaktif, edukasi masyarakat, intervensi dini, dan kerjasama multisektor, pendekatan ini secara efektif mengurangi resiko anak-anak menjadi anak jalanan dan memastikan perlindungan hak-hak mereka. Kemudian terkait dengan perlindungan hukum represif, yang dapat didefinisikan sebagai pemberi sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan setelah pelanggaran terjadi. Di dalam penelitian ini penulis menghubungkan teori perlindungan hukum ini dengan masalah yang akan dibahas, yakni bagaimana pemerintah berperan dalam menjamin perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang dimana teori perlindungan hukum represif, berperan penting dalam melindungi anak jalanan dengan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran hak-hak mereka dan menyediakan pemulihan bagi

korban. Pendekatan ini menjamin bahwa hak anak dihormati, dilindungi dan dipulihkan setelah terjadinya pelanggaran serta menghindari terulangnya pelanggaran yang sama di kemudian hari.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tahapan yang di pergunakan untuk mewujudkan tujuan dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode normatif, di mana kajian dilakukan merujuk pada sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan demikian, objek penelitian ini mencakup peraturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, penerapan asas-asas hukum, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum. Selain itu, penelitian ini juga meninjau sumber hukum sekunder dan tersier yang diperoleh dari buku, tulisan ilmiah, jurnal, serta artikel yang membahas tema dan permasalahan serupa dengan yang dikaji dalam penelitian ini..¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dipergunakan untuk mengkaji, berdiskusi, memecahkan, dan mengkaji peraturan yang relevan berhubungan dengan masalah atau isu hukum yang sedang berlangsung. Dengan

¹⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (UNPAM Press : Pamulang, 2018). Hlm. 15.

demikian, penulis akan meneliti secara mendalam PerUU, termasuk pasal atau ayat yang berhubungan dengan isu hukum.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji doktrin dan pandangan umum dalam hukum. Melalui pendekatan ini, diharapkan doktrin dan pandangan tersebut dapat membentuk pemahaman, asas, serta konsep hukum yang sesuai dan relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi.:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan dokumen atau sumber hukum yang bersifat mengikat secara sah. Sifat pengikatan ini muncul karena dokumen tersebut diterbitkan secara resmi oleh pemerintah dan diambil langsung dari peraturan atau ketentuan PerUU yang relevan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer mencakup:

1. Undang-Undang NKRI Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1;
2. UU Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. UU Republik Indonesia No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No.292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
6. UU Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. UU Republik Indonesia No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
8. PP Republik Indonesia No.78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak;
9. Permen PPPA Republik Indonesia No.3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
10. Permen PPPA Republik Indonesia No.11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;

11. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumut No.9 Tahun 2017
Peraturan Daerah Provinsi Sumut Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan beragam dokumen atau referensi hukum yang berperan dalam menjelaskan bahan hukum utama, termasuk diantaranya buku, hasil penelitian, dan karya ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup semua sumber yang memiliki penjelasan, panduan, atau pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya termasuk kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, serta berbagai informasi yang diperoleh dari media massa lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memakai metode studi kepustakaan (Library Research) untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan serta memanfaatkan data sekunder. Data tersebut mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, makalah, dokumen resmi, situs web terpercaya, serta hasil penelitian lainnya¹⁸.

¹⁸ Agus Haryono and Benidiktus Tanujaya, "PROFIL KEMAMPUAN PENALARAN INDUKTIF MATEMATIKA MAHASISWA PENDIDIKAN MATEMATIKA UNIPA DITINJAU DARI GAYA BELAJAR," *Journal of Honai Math* (2018).

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari persoalan atau isu yang dianalisis, semua sumber hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier, akan dikaji dan diproses. Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis kuantitatif, yang menyajikan hasil penelitian dalam bentuk penjelasan dan deskripsi menggunakan kalimat yang masuk akal, efektif, jelas, serta mudah dipahami. Pendekatan ini memungkinkan penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi terhadap fakta-fakta spesifik yang relevan dengan isu utama yang dibahas.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini akan menghasilkan suatu kesimpulan akhir yang diperoleh melalui penalaran deskriptif kualitatif, yaitu proses berpikir yang dirumuskan atau dijelaskan secara terstruktur sesuai dengan isu yang dikaji dalam penelitian, kemudian disusun dalam bentuk narasi. Selain itu, dalam proses penarikan kesimpulan, penulis juga menerapkan metode deduktif, dimana kesimpulan diambil dari pernyataan umum yang mengarah pada kesimpulan khusus¹⁹.

¹⁹ Pardomuan Nauli and Josip Mario Sinambela, "Penarikan Kesimpulan Dengan Metode Deduktif," *Matematika dan Ilmu Pengetahuan* (2012).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arifin, Syamsul. Pengantar Hukum Indonesia, 2012.

Susanti. "Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, Hal. 3." *UIB Repository* (2018).

Wiratno. Pengantar Hukum Administrasi Negara, 2019.

JURNAL

Angraeni, Dista, and Novi Damayanti. "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Jurnal Universitas Sebelas Maret Volume 1* (n.d.): 188–196.

Anjarwa, Neneng, Sri Jaya Lesmana, and Tiara Ayu Lestari. "Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Tangerang." *Fakutas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf* (n.d.).

Arliman, Laurensius. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia." *Jurnal Politik Pemerintahan Volume 10* (n.d.): 60–72.

Astri, Herlina. "KEHIDUPAN ANAK JALANAN DI INDONESIA: FAKTOR PENYEBAB, TATANAN HIDUP DAN KERENTANAN BERPERILAKU MENYIMPANG." *Pusat Perngkajian, Pengolahan Data dan Informasi RI* (2014).

Batubara, Hafizhuddin Auzan (2016), "PERAN KPAI DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN HAK ANAK JALANAN", *Tesis Sarjana Universitas Negeri Medan*, 2016

Febriyantika Wulandari and Yusna Melianti, Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumatera Utara Dalam Memberikan Perlindungan

Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum, *“Civic Edu Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan”*, Vol.1, 1 Desember 2016, Universitas Negeri Medan 1 Desember 2016

Hadiyanto Abdul Rachim, “Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Untuk Anak Berkebutuhan Khusus”, *Jurnal Internasional:10.24198/jppm.v3i2.13653* ,Universitas Padjajaran

Haling, Syamsul, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, and Hardianto Djanggih. “PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK JALANAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN MENURUT HUKUM NASIONAL DAN KONVENSI INTERNASIONAL.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2018).

Handayani, Fitria Andalus, and Mohamad Ichsana Nur. “Implementasi Good Governance di Indonesia.” *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* (2019).

Haryono, Agus, and Benidiktus Tanujaya. “PROFIL KEMAMPUAN PENALARAN INDUKTIF MATEMATIKA MAHASISWA PENDIDIKAN MATEMATIKA UNIPA DITINJAU DARI GAYA BELAJAR.” *Journal of Honai Math* (2018).

Junaidi, Junaidi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia.” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* (2021).

Maulido, Muhammad Agung. “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak,” 2014.

Nauli, Pardomuan, and Josip Mario Sinambela. "Pengarikan Kesimpulan Dengan Metode Deduktif." Matematika dan Ilmu Pengetahuan (2012)

Oktia Nita, Penerapan Prinsip Good Governance Partisipasi Transparan, Responsif, Efektifitas Efisiensi Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan, "*Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila*", 2016.

Pamungkas, Wuryan Akbar. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dikaitkan Dengan UU No.2002 Tentang Perlindungan Anak Dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." Fakultas Hukum Islam Bandung (n.d.).

RI, Sekretariat DPR. "Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia Faktor Penyebab, Tatanan Hidup, dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang." DPR RI (n.d.).

Rukayat, Yayar. "Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Pasirjambu." Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Volume 2 (n.d.). Said, Muhammad Fachri. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." JCH (Jurnal Cendekia Hukum) (2018).

Simbolon, Olan Mangondi. "Penerapan Good Governance Dalam Peingkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Masyarakat." Journal of law & Policy Review (2023).

Stiawati, Titi. "PROBLEMATIKA DAN PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN." JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) (2021).

Suryadi, and Yeni Miftahul Zanah. “Pemberdayaan Anak Jalanan Berbasis Komunitas.”

Jurnal Dakwah dan Komunikasi (2020).

Tirka Widanti, Ni Putu. “Konsep Good Governance Dalam Perspektif Pelayanan Publik:

Sebuah Tinjauan Literatur.” Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 3 (2022): 73–85.

Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, and Aris Toening Winarni. Tata Kelola Pemerintahan

Yang Baik (Good Governance), 2018.

Wira Yudistiya, Aldin. “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran

Lingkungan (Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran Sapi Di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan),” 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang No.34 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perda Provinsi Sumatera Utara No. 7 Tahun 2019 Juncto Perda Provinsi Sumatera Utara No. 3 Tahun 2014

WEBSITE

Badan Pusat Statistik Sumatera Utara “Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial Menurut Kabupaten/Kota, 2022.” Last modified 2022.

<https://sumut.bps.go.id/id/statistics-table/1/Mjk4NyMx/banyaknya->

[penyandangmasalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-2022.html](https://sumut.bps.go.id/id/statistics-table/1/Mjk4NyMx/banyaknya-penyandangmasalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-2022.html).

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

<https://sumut.bps.go.id/id/statisticstable/1/Mjk4NyMx/banyaknya-penyandang->

[masalah-kesejahteraan-sosial-menurutkabupaten-kota--2022.html](https://sumut.bps.go.id/id/statisticstable/1/Mjk4NyMx/banyaknya-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurutkabupaten-kota--2022.html)

Kumaran.com, Marna Hidayat, Implementasi UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1,27 April

2021 Localisesdgs-Indonesia.org, [https://localisesdgs-indonesia.org/profil-](https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/1)

[tpb/profil-daerah/1](https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/1) Maya Septiani, Ombudsman Republik Indonesia “Strategi

Mewujudkan Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik”,2020,

Maya Septiani, Ombudsman Republik Indonesia “Strategi Mewujudkan Transparansi

dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik”,2020. Pemerintah Kota

Pematang siantar, <https://pematangsiantar.go.id/>

Portal.medan.go.id Pemerintah Kota Medan <https://www.medan.go.id/>

Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang <https://deliserdangkab.go.id/>

Website Resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara <https://sumutprov.go.id>